



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PENGKALINGAN

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NOMOR 006.../1.2/31.75.06.1003/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 102/YALWASH-9/II/2016 tanggal 10 Juni 2016, dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Cakung Nomor 1011/073.55 tanggal 29 Desember 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pengkalingan dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK. KASIH ANANDA ELOK
Alamat : Perumahan Pengkalingan Elok Blok D5 No. 8-9
Kelurahan Pengkalingan Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Nur Cahyanti, MA
Pimpinan Yayasan : ANDI FEBRI CAHYO, ST, MM

Dengan ketentuan:

- Izin ini batal / tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Pengkalingan



NIP. 197411241996032002

Tembusan:

- Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Arsip.

20109796

Perubahan nama